



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kng (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Murdani Bin Anwar;
2. Tempat Lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/4 Juli 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Karoya Rt 016 Rw 006
Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan
Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Empud Mahpudin, SH Dkk, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Melati V Nomor 160 RT 40 RW 06 Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Januari 2025 Nomor 5/Pid.Sus.2025/PN Kng;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kng (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kng tanggal 8 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kng tanggal 8 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MURDANI Bin ANWAR** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MURDANI Bin ANWAR** selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 1,80 gram;
 - 1 (Satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (Satu) buah permas rokok warna merah;
 - 1 (Satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam;
 - 1 (Satu) buah kotak bekas jam tangan merk Belleda warna abu-abu;
 - 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (Satu) buah celana pendek warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y17 warna biru berikut nomor WA 0822-9592-4747;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kng (Narkotika)



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi mengenai permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa berawal pada hari dan waktu di sebutkan diatas Saksi PRAYANDA NUGRAHA dan Saksi M. RIDWAN FAUZI yang merupakan anggota Satrenarkoba Polres Kuningan berhasil melakukan pengembangan perihal tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa MURDANI Bin ANWAR yang telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan di pinggir jalan raya Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan sekira pukul 21.30 Wib. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dilapisi permas rokok warna merah dan lakban warna hitam didalam bungkus rokok Gudang garam surya yang berada didalam saku depan sebelah kanan celana pendek warna hijau yang dikenakan oleh Terdakwa MURDANI Bin ANWAR dan 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO V17 warna biru berikut dengan nomor Whatsapp 0822-9592-4747 yang berada digenggaman tangan kiri Terdakwa MURDANI Bin ANWAR, setelah itu dilanjutkan dengan penggeledahan dirumah Terdakwa MURDANI Bin ANWAR yang berada di Lingkungan Karoya RT 016 RW 006 Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastic klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver didalam kotak bekas jam tangan merk BELLEDA warna abu-abu yang berada di lantai kamar Terdakwa MURDANI Bin ANWAR. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kuningan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa adapun cara Terdakwa MURDANI Bin ANWAR mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu, berawal dari Terdakwa curhat dengan Sdr ASEP (DPO) melalui *Whatsapp* untuk meminta pekerjaan lalu Sdr ASEP

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kng (Narkoba)



(DPO) mengenalkan Terdakwa kepada Sdr MUNDU (DPO) dengan mengirimkan kontak *Whatsapp* Sdr MUNDU (DPO), kemudian tak lama setelah perkenalan tersebut Terdakwa meminta pekerjaan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari kepada Sdr MUNDU (DPO) yang selanjutnya Sdr MUNDU (DPO) memberikan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu yang mana bila Terdakwa berhasil mengedarkan diberikan upah/imbalan sebesar Rp. 200.000-, (dua ratus ribu rupiah). Adapun cara Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 12.39 Wib Terdakwa MURDANI Bin ANWAR menerima kiriman 2 (dua) foto lokasi tempelan narkotika jenis sabu melalui *Whatsapp* dari Sdr MUNDU (DPO) setelah mendapatkan foto lokasi tempelan narkotika Terdakwa bergegas pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib tiba di lokasi tempelan pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dilapisi lakban warna hitam dikubur di sudut tembok di jalan Mekarmulya Kecamatan Garangwangi Kabupaten Kuningan. Setelah menguasai paket narkotika tersebut kemudian Terdakwa MURDANI Bin ANWAR pergi ke lokasi tempelan kedua mengambil 1 (satu) lagi paket Narkotika jenis sabu yang dikubur dibawah batu sampung barat di gapura Desa Sukaimut jalan Sajong Kecamatan Garangwangi Kabupaten Kuningan. Setelah Terdakwa MURDANI Bin ANWAR berhasil menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual, Terdakwa selanjutnya pulang kerumah untuk menimbang dan menempelkan ke lokasi sesuai dengan arahan/instruksi dari Sdr MUNDU (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan/Taksiran Nomor 248/13186/X/2024 yang dilakukan oleh Pegadaian pada tanggal 01 Oktober 2024 menjelaskan mengenai 2 (dua) paket narkotika diduga jenis sabu terbungkus dengan plastik bening dengan rincian:

1. A. Berat kotor 1,5 gram;
2. B. Berat kotor 0,30 gram

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5554/NNF/2024 tanggal 23 Oktober 2024, dengan Pemeriksaan yaitu :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bertuliskan A dan B berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5105 gram yang masing-masing diberi nomor barang bukti 2017/2024/OF dan 2018/2024/OF.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kng (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2017/2024/OF dan 2018/2024/OF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa MURDANI Bin ANWAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MURDANI Bin ANWAR** pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Raya Cirendang Alamat Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan waktu di sebutkan diatas Saksi PRAYANDA NUGRAHA dan Saksi M. RIDWAN FAUZI yang merupakan anggota Satrenarkoba Polres Kuningan berhasil melakukan pengembangan perihal tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa MURDANI Bin ANWAR yang telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan di pinggir jalan raya Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan sekira pukul 21.30 Wib. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dilapisi permas rokok warna merah dan lakban warna hitam didalam bungkus rokok Gudang garam surya yang berada didalam saku depan sebelah kanan celana pendek warna hijau yang dikenakan oleh Terdakwa MURDANI Bin ANWAR dan 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO V17 warna biru berikut dengan nomor Whatsapp 0822-9592-4747 yang berada digenggaman tangan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kng (Narkotika)



kiri Terdakwa MURDANI Bin ANWAR, setelah itu dilanjutkan dengan penggeledahan dirumah Terdakwa MURDANI Bin ANWAR yang berada di Lingkungan Karoya RT 016 RW 006 Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver didalam kotak bekas jam tangan merk BELLEDA warna abu-abu yang berada di lantai kamar Terdakwa MURDANI Bin ANWAR. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kuningan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa MURDANI Bin ANWAR mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu, berawal dari Terdakwa curhat dengan Sdr ASEP (DPO) melalui *Whatsapp* untuk meminta pekerjaan lalu Sdr ASEP (DPO) mengenalkan Terdakwa kepada Sdr MUNDU (DPO) dengan mengirimkan kontak *Whatsapp* Sdr MUNDU (DPO), kemudian tak lama setelah perkenalan tersebut Terdakwa meminta pekerjaan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari kepada Sdr MUNDU (DPO) yang selanjutnya Sdr MUNDU (DPO) memberikan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengedarkan Narkoba jenis sabu yang mana bila Terdakwa berhasil mengedarkan diberikan upah/imbalan sebesar Rp. 200.000-, (dua ratus ribu rupiah). Adapun cara Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 12.39 Wib Terdakwa MURDANI Bin ANWAR mendapatkan kiriman 2 (dua) foto lokasi tempelan narkoba jenis sabu melalui *Whatsapp* dari Sdr MUNDU (DPO) setelah mendapatkan foto lokasi tempelan narkoba Terdakwa bergegas pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib tiba di lokasi tempelan pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dilapisi lakban warna hitam dikubur di sudut tembok di jalan Mekarmulya Kecamatan Garangwangi Kabupaten Kuningan. Setelah menguasai paket narkoba tersebut kemudian Terdakwa MURDANI Bin ANWAR pergi ke lokasi tempelan kedua mengambil 1 (satu) lagi paket Narkoba jenis sabu yang dikubur dibawah batu samping barat di gapura Desa Sukaimut jalan Sajong Kecamatan Garangwangi Kabupaten Kuningan. Setelah Terdakwa MURDANI Bin ANWAR berhasil menguasai 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa selanjutnya pulang kerumah untuk menimbang dan menempelkan ke lokasi sesuai dengan arahan/instruksi dari Sdr MUNDU (DPO);

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kng (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan/Taksiran Nomor 248/13186/X/2024 yang dilakukan oleh Pegadaian pada tanggal 01 Oktober 2024 menjelaskan mengenai 2 (dua) paket narkoba diduga jenis sabu terbungkus dengan plastik bening dengan rincian:

A. Berat kotor 1,5 gram;

B. Berat kotor 0,30 gram

- Bahwa barang bukti Narkoba jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5554/NNF/2024 tanggal 23 Oktober 2024, dengan Pemeriksaan yaitu :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bertuliskan A dan B berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5105 gram yang masing-masing diberi nomor barang bukti 2017/2024/OF dan 2018/2024/OF.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2017/2024/OF dan 2018/2024/OF,,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa MURDANI Bin ANWAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **MURDANI Bin ANWAR** pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Raya Cirendang Alamat Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito Narkoba Golongan I"**.. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan waktu di sebutkan diatas Saksi PRAYANDA NUGRAHA dan Saksi M. RIDWAN FAUZI yang merupakan anggota

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kng (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satrenarkoba Polres Kuningan berhasil melakukan pengembangan perihal tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa MURDANI Bin ANWAR yang telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan di pinggir jalan raya Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan sekira pukul 21.30 Wib Ketika Terdakwa MURDANI Bin ANWAR sedang duduk-duduk dipinggir jalan menunggu instruksi dari Sdr MUNDU (DPO) untuk menempelkan Narkotika jenis sabu yang telah dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan akan diedarkan. Dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa MURDANI Bin ANWAR berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dilapisi permas rokok warna merah dan lakban warna hitam didalam bungkus rokok Gudang garam surya yang berada didalam saku depan sebelah kanan celana pendek warna hijau yang dikenakan oleh Terdakwa MURDANI Bin ANWAR dan 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO V17 warna biru berikut dengan nomor Whatsapp 0822-9592-4747 yang berada digenggaman tangan kiri Terdakwa MURDANI Bin ANWAR, setelah itu dilanjutkan dengan pengeledahan dirumah Terdakwa MURDANI Bin ANWAR yang berada di Lingkungan Karoya RT 016 RW 006 Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver didalam kotak bekas jam tangan merk BELLEDA warna abu-abu yang berada di lantai kamar Terdakwa MURDANI Bin ANWAR. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kuningan untuk proses hukum lebih lanjut;

- ➤ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 12.39 Wib Terdakwa MURDANI Bin ANWAR mendapatkan kiriman 2 (dua) foto lokasi tempelan narkotika jenis sabu melalui *Whatsapp* dari Sdr MUNDU (DPO) setelah mendapatkan foto lokasi tempelan narkotika Terdakwa bergegas pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib tiba di lokasi tempelan pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dilapisi lakban warna hitam dikubur di sudut tembok di jalan Mekarmulya Kecamatan Garangwangi Kabupaten Kuningan. Setelah berhasil menguasai, selanjutnya Terdakwa MURDANI Bin ANWAR membawa paket narkotika jenis sabu tersebut pergi ke lokasi tempelan kedua mengambil 1 (satu) lagi paket Narkotika jenis sabu yang dikubur dibawah batu sampung barat di gapura Desa Sukaimut jalan Sajong Kecamatan Garangwangi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kng (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuningan. Setelah Terdakwa MURDANI Bin ANWAR berhasil menguasai 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut untuk menimbang dan menempelkan ke lokasi sesuai dengan arahan/instruksi dari Sdr MUNDU (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan/Taksiran Nomor 248/13186/X/2024 yang dilakukan oleh Pegadaian pada tanggal 01 Oktober 2024 menjelaskan mengenai 2 (dua) paket narkotika diduga jenis sabu terbungkus dengan plastik bening dengan rincian:

A. Berat kotor 1,5 gram;

B. Berat kotor 0,30 gram

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5554/NNF/2024 tanggal 23 Oktober 2024, dengan Pemeriksaan yaitu :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bertuliskan A dan B berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5105 gram yang masing-masing diberi nomor barang bukti 2017/2024/OF dan 2018/2024/OF.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2017/2024/OF dan 2018/2024/OF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa MURDANI Bin ANWAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Prayanda Nugraha, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kng (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan rekan Saksi sdr M. RIDWAN FAUZI sedang melakukan patroli di wilayah Kelurahan Cirendang Kecamatan Cirendang Kabupaten mendapat masyarakat bahwa ada orang laki-laki dengan ciri-ciri tertentu sedang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Sabu, setelah adanya laporan dari masyarakat tersebut kami langsung menindak lanjuti, kemudian sekira pukul 21.30 WIB kami mengamankan Terdakwa bertempat di pinggir jalan raya Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Kemudian kami menjelaskan bahwa kami dari SatResnarkoba Polres Kuningan yang sedang melakukan patroli, setelah itu kami melakukan penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dilapisi permas rokok warna merah dan lakban warna hitam didalam bungkus bekas rokok gudang garam surya yang berada didalam saku depan sebelah kanan celana pendek warna hijau yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y17 warna biru berikut nomor WA 0822-9592-4747 yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa. Setelah itu kami melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Karoya Rt 016 Rw 006 Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, pada saat kami melakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver didalam kotak bekas jam tangan merk Belleda warna abu-abu yang berada di lantai kamar Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa serta barang bukti di amankan di kantor SatResnarkoba Polres Kuningan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 12.39 WIB, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) foto lokasi tempelan Narkotika jenis sabu melalui Whatsapp dari Sdr Mundu (DPO). Setelah itu sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke lokasi tempelan pertama di jalan Mekarmulya Kecamatan Gawarangi Kabupaten Kuningan tepatnya dikubur disudut tempok sesuai titik, kemudian Terdakwa mengambilnya. Setelah itu Terdakwa pergi kembali ke lokasi kedua yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kng (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Sajong Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan, selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut kerumah Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membawa 2 (dua) Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diedarkan dan nantinya akan mendapatkan upah/imbalan dari Sdr Mundu (DPO);
- Bahwa janji imbalan dari Sdr Mundu (DPO) kepada Terdakwa adalah diberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa imbalan tersebut belum diberikan upah tersebut karena Terdakwa sudah ditangkap oleh Saksi bersama dengan teman-teman Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. M. Ridwan Fauzi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan rekan Saksi Sdr Prayanda Nugraha sedang melakukan patroli di wilayah Kelurahan Cirendang Kecamatan Cirendang Kabupaten mendapat masyarakat bahwa ada orang laki-laki dengan ciri-ciri tertentu sedang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Sabu, setelah adanya laporan dari masyarakat tersebut kami langsung menindak lanjuti, kemudian sekira pukul 21.30 WIB kami mengamankan Terdakwa bertempat di pinggir jalan raya Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Kemudian kami menjelaskan bahwa kami dari SatResnarkoba Polres Kuningan yang sedang melakukan patroli, setelah itu kami melakukan pengeledahan, pada saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dilapisi permas rokok warna merah dan lakban warna hitam didalam bungkus bekas rokok gudang garam surya yang berada didalam saku depan sebelah kanan celana pendek warna hijau yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y17 warna biru berikut nomor WA 0822-9592-4747

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kng (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di genggaman tangan kiri Terdakwa. Setelah itu kami melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Karoya Rt 016 Rw 006 Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, pada saat kami melakukan pengeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver didalam kotak bekas jam tangan merk Belleda warna abu-abu yang berada di lantai kamar Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa serta barang bukti di amankan di kantor SatResnarkoba Polres Kuningan;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 12.39 WIB, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) foto lokasi tempelan Narkoba jenis sabu melalui Whatsapp dari Sdr Mundu (DPO). Setelah itu sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke lokasi tempelan pertama di jalan Mekarmulya Kecamatan Gawarangi Kabupaten Kuningan tepatnya dikubur disudut tempok sesuai titik, kemudian Terdakwa mengambilnya. Setelah itu Terdakwa pergi kembali ke lokasi kedua yang terletak di Jalan Sajong Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan, selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu tersebut kerumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membawa 2 (dua) Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diedarkan dan nantinya akan mendapatkan upah/imbalan dari Sdr Mundu (DPO);
- Bahwa janji imbalan dari Sdr Mundu (DPO) kepada Terdakwa adalah diberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa imbalan tersebut belum diberikan upah tersebut karena Terdakwa sudah ditangkap oleh Saksi bersama dengan teman-teman Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan memberikan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 5554/NNF/2024 barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kode "A" yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3088 (satu koma tiga nol delapan delapan) gram diberi nomor barang bukti 2017/2024/OF dan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kode "B" yang berisikan kristal warna

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kng (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto 0,2017 (nol koma dua nol satu tujuh) gram diberi nomor barang bukti 2018/2024/OF, dengan hasil kesimpulan terhadap barang bukti yang diberi nomor 2017/2024/OF dan 2018/2024/OF positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 12.39 WIB, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) foto lokasi tempelan dari Sdr Mundu (DPO) melalui whatsapp dengan nomor 0822-9592-4747. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB dengan menggunakan angkot, Terdakwa pergi kelokasi tempelan pertama yaitu di Jalan Mekarmulya Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan, dan terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dilapisi lakban warna hitam. Selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu di lokasi kedua tepatnya di Jalan Sajong Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan, dan dilokasi tersebut terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dilapisi lakban warna hitam;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa dan disimpan didalam kotak bekas jam tangan merek Belleda;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa keluar rumah dengan tujuan untuk nongkrong sambil menunggu instruksi dari Sdr Mundu (DPO) dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dibekas rokok gudang garam surya dengan dilapisi lakban warna hitam, dan ditelakan di saku depan sebelah kanan celana pendek Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa didatangi oleh sekelompok orang yang merupakan pihak kepolisian, dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dilapisi permas rokok warna merah dan lakban warna hitam didalam bungkus bekas rokok gudang garam surya yang berada didalam saku depan sebelah kanan celana pendek warna hijau yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y17 warna biru

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kng (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut nomor WA 0822-9592-4747 yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa setelah itu pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa dan didalam rumah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver didalam kotak bekas jam tangan merk Belleda warna abu-abu yang berada di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa berkaitan dengan Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diedarkan;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik dari Sdr Mundu (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Mundu (DPO) dari teman Terdakwa yang bernama Sdr Aep (DPO);
- Bahwa apabila 2 (dua) paket Narkoba tersebut sudah diedarkan, Sdr. Mundu (DPO) akan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut belum diterima oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli Narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa hanya disuruh mengedarkan dengan cara menempel oleh Sdr Mundu (DPO);
- Bahwa lokasi penempelan tersebut menunggu instruksi dari Sdr. Mundu (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 1,80 (satu koma delapan nol) gram;
2. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
3. 1 (satu) buah permas rokok warna merah;
4. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam;
5. 1 (satu) buah kotak bekas jam tangan merek Bellanda warna abu-abu;
6. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kng (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
8. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17 warna biru berikut nomor WA 0822-9592-4747;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 12.39 WIB, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) foto lokasi tempelan dari Sdr Mundu (DPO) melalui whatsapp dengan nomor 0822-9592-4747. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB dengan menggunakan angkot, Terdakwa pergi kelokasi tempelan pertama yaitu di Jalan Mekarmulya Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan, dan terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dilapisi lakban warna hitam. Selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu di lokasi kedua tepatnya di Jalan Sajong Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan, dan dilokasi tersebut terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dilapisi lakban warna hitam;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa dan disimpan didalam kotak bekas jam tangan merek Belleda warna abu-abu;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa keluar rumah dengan tujuan untuk nongkrong sambil menunggu instruksi dari Sdr Mundu (DPO) dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dibekas rokok gudang garam surya dengan dilapisi permas rokok warna merah dan lakban warna hitam, serta Terdakwa meletakkannya di saku depan sebelah kanan celana pendek warna hijau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa didatangi oleh Saksi Prayanda Nugraha, S.H., dan Saksi M. Ridwan Fauzi, S.H., lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dilapisi permas rokok warna merah dan lakban warna hitam didalam bungkus bekas rokok gudang garam surya yang berada didalam saku depan sebelah kanan celana pendek warna hijau yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y17 warna biru berikut nomor WA 0822-9592-4747 yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Prayanda Nugraha, S.H., dan Saksi M. Ridwan Fauzi, S.H., pergi kerumah Terdakwad dan didalam rumah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kng (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver didalam kotak bekas jam tangan merk Belleda warna abu-abu yang berada di lantai kamar Terdakwa;

- Bahwa tujuan dari Terdakwa berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diedarkan;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari Sdr Mundu (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Mundu (DPO) dari teman Terdakwa yang bernama Sdr Aep (DPO);
- Bahwa apabila 2 (dua) paket Narkotika tersebut sudah diedarkan, Sdr. Mundu (DPO) akan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut belum diterima oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa hanya disuruh mengedarkan dengan cara menempel oleh Sdr Mundu (DPO);
- Bahwa lokasi penempelan tersebut menunggu instruksi dari Sdr. Mundu (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 5554/NNF/2024 barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kode "A" yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3088 (satu koma nol delapan delapan) gram diberi nomor barang bukti 2017/2024/OF dan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kode "B" yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2017 (nol koma dua nol satu tujuh) gram diberi nomor barang bukti 2018/2024/OF, dengan hasil kesimpulan terhadap barang bukti yang diberi nomor 2017/2024/OF dan 2018/2024/OF positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kode "A" yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3088 (satu koma nol delapan delapan) gram diberi nomor barang bukti 2017/2024/OF tersisa berat netto 1,3088 (satu koma nol delapan delapan) gram dan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kode "B" yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2017 (nol

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kng (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua nol satu tujuh) gram diberi nomor barang bukti 2018/2024/OF tersisa dengan berat netto 0,1722 (nol koma satu tujuh dua dua) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama Murdani Bin Anwar dimana Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kng (Narkotika)



narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila satu elemen saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta dipersidangan dan dengan didukung barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 12.39 WIB, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) foto lokasi tempelan dari Sdr Mundu (DPO) melalui handphone merek Vivo Y17 warna biru dengan nomor whatsapp 0822-9592-4747. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB dengan menggunakan angkot, Terdakwa pergi ke lokasi tempelan pertama yaitu di Jalan Mekarmulya Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan, dan terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dilapisi lakban warna hitam. Selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu di lokasi kedua tepatnya di Jalan Sajong Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan, dan dilokasi tersebut terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dilapisi lakban warna hitam. Kemudian 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa dan disimpan didalam kotak bekas jam tangan merek Belleda warna abu-abu;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa keluar rumah dengan tujuan untuk nongkrong sambil menunggu instruksi dari Sdr Mundu (DPO) dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dibekas rokok gudang garam surya dengan dilapisi permas rokok warna merah dan lakban warna hitam, serta Terdakwa meletakkannya di saku depan sebelah kanan celana pendek warna hijau. Selanjutnya Saksi Prayanda Nugraha, S.H., dan Saksi M. Ridwan Fauzi, S.H., sedang melakukan patroli di wilayah Kelurahan Cirendang Kecamatan Cirendang Kabupaten mendapat masyarakat bahwa ada orang laki-laki dengan ciri-ciri tertentu sedang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Sabu, dan setelah adanya laporan dari masyarakat tersebut lalu Saksi Prayanda Nugraha, S.H., dan Saksi M. Ridwan Fauzi, S.H., mengamankan Terdakwa bertempat di pinggir jalan raya Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dilapisi permas rokok warna merah dan lakban warna hitam didalam bungkus bekas rokok gudang garam surya yang berada didalam saku depan sebelah kanan celana pendek warna hijau yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y17 warna biru berikut nomor WA 0822-9592-4747 yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kng (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Prayanda Nugraha, S.H., dan Saksi M. Ridwan Fauzi, S.H., pergi kerumah Terdakwa dan didalam rumah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver didalam kotak bekas jam tangan merk Belleda warna abu-abu yang berada di lantai kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik dari Sdr Mundu (DPO), dan tujuan dari Terdakwa berkaitan dengan Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diedarkan serta Sdr. Mundu (DPO) akan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun uang tersebut belum diterima oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli Narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa hanya disuruh mengedarkan dengan cara menempel oleh Sdr Mundu (DPO) dan lokasi penempelan tersebut menunggu instruksi dari Sdr. Mundu (DPO);

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket Narkoba tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 5554/NNF/2024 barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kode "A" yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3088 (satu koma tiga nol delapan delapan) gram diberi nomor barang bukti 2017/2024/OF dan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kode "B" yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2017 (nol koma dua nol satu tujuh) gram diberi nomor barang bukti 2018/2024/OF, dengan hasil kesimpulan terhadap barang bukti yang diberi nomor 2017/2024/OF dan 2018/2024/OF positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kode "A" yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3088 (satu koma nol delapan delapan) gram diberi nomor barang bukti 2017/2024/OF tersisa berat netto 1,3088 (satu koma tiga nol delapan delapan) gram dan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kode "B" yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2017 (nol koma dua nol satu tujuh) gram diberi nomor barang bukti 2018/2024/OF tersisa dengan berat netto 0,1722 (nol koma satu tujuh dua dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa dengan mengambil 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu dari Sdr.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kng (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mundu (DPO), kemudian dibawa pulang kerumah Terdakwa, setelah itu malam harinya Terdakwa keluar rumah dengan tujuan untuk nongkrong sambil menunggu instruksi dari Sdr Mundu (DPO) dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dibekas rokok gudang garam surya dengan dilapisi permas rokok warna merah dan lakban warna hitam, serta Terdakwa meletakkannya di saku depan sebelah kanan celana pendek warna hijau, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena Sdr. Mundu (DPO) akan diberikan uang sejumlah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa selesai menempel 2 (dua) Narkoba jenis sabu tersebut, berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai penghubung antara Sdr.Mundu dengan pembeli dengan cara menempelkan 2 (dua) Narkoba jenis sabu ke tempat yang sudah diinstruksikan oleh Sdr.Mundu, dan pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Prayanda Nugraha, S.H., dan Saksi M. Ridwan Fauzi, S.H., Terdakwa sedang menunggu instruksi dari Sdr. Mundu (DPO) untuk menempel Narkoba jenis sabu tersebut serta perbuatan Terdakwa dilakukan karena ada imbalan yang akan diterima Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3088 (satu koma nol delapan delapan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa berat netto 1,3088 (satu koma nol delapan delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kode "B" yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2017 (nol koma dua nol satu tujuh) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat netto 0,1722 (nol koma satu tujuh dua dua) gram, kemudian terhadap Narkoba sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin serta Terdakwa tidak sedang dalam kegiatan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kng (Narkoba)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang isinya memohon keringanan hukuman, dan hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat majelis hakim berkaitan dengan perbuatan Terdakwa maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti dan mencantumkan pidana denda disamping pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengenai barang bukti dalam tindak pidana narkotika ditetapkan agar dirampas untuk negara, dimana hal ini belum ada peraturan pelaksana yang mengatur hal tersebut, sehingga tidak memberikan kepastian hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kng (Narkotika)



status barang bukti Majelis Hakim perlu berpedoman pada Pasal 45 angka (4) KUHAP yang mengatur “benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”, serta ketentuan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 yang menerangkan bahwa barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 1,80 (satu koma delapan nol) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3088 (satu koma tiga nol delapan delapan) gram tersisa 1,3002 (satu koma tiga nol nol dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2017 (nol koma dua nol satu tujuh) gram tersisa 0,1722 (nol koma satu tujuh dua dua) gram;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah permas rokok warna merah;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam;
- 1 (satu) buah kotak bekas jam tangan merek Bellanda warna abu-abu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17 warna biru berikut nomor WA 0822-9592-4747 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkoba di Indonesia;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dan penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kng (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Murdani Bin Anwar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 1,80 (satu koma delapan nol) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3088 (satu koma tiga nol delapan delapan) gram tersisa 1,3002 (satu koma tiga nol nol dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2017 (nol koma dua nol satu tujuh) gram tersisa 0,1722 (nol koma satu tujuh dua dua) gram;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah permas rokok warna merah;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam;
 - 1 (satu) buah kotak bekas jam tangan merek Bellanda warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17 warna biru berikut nomor WA 0822-9592-4747;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kng (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Aditya Yudi Taurisanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H dan Tities Asrida,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Saediman,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Retna Susilawati, S. H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H Aditya Yudi Taurisanto, S.H.,M.H

Tities Asrida,S.H.

Panitera Pengganti,

Iman Saediman,S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kng (Narkotika)